



P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt. G / 2013/ PN. Cbn.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

ERIX SETIAWAN Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Pintu Ledeng Kp. Babakan RT 03/01 desa Pagelaran kecamatan Ciomas Kab. Bogor selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT:**

L A W A N :

MUHAMAD AFFANDI Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Babakan Rt 03/01 Kelurahan Banjarwaru Kec. Ciawi bogor selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat dalam perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;-----

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Januari 2013 dibawah No Register 14/Pdt.G 2013 /PN.CBN, telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

- 1.Bahwa pada Tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam pemesanan moulding/ cetakan asesoris TPR,



sepatu Sandal dimana Penggugat membeli barang tersebut dengan nilai Rp. 177.230.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan system pembayaran bertahap/diangsut;

2. Bahwa dalam pemesanan tersebut setelah Penggugat menerima dari Tergugat terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga Penggugat berkeberatan atas sebagian barang pesanan tersebut ;-----

3. Bahwa oleh karena pembayaran konsumen kepada Penggugat mengalami kemacetan dan ditambah dengan adanya beberapa pesanan tersebut di atas (point nomor 2) sehingga Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran kepada Tergugat ;-----

4. Bahwa tanpa diduga oleh Penggugat, pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat telah mengajak seorang yang bernama Suryadi dengan mengaku sebagai oknum anggota Marinir untuk menagih pembayaran tersebut kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa Pada bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2011 Tergugat menyuruh kepada seorang yang bernama Ali dkk (orang Ambon) untuk menagih kepada Tergugat dengan paksaan dan ancaman. Sehingga Penggugat telah membayar sejumlah Rp.18.000.000 kemudian pada Bulan Juni sampai dengan September 2012 Tergugat menyuruh lagi seorang yang bernama F. Chandra S. alias Kiki (yang mengaku orang Madura) dengan mengadakan tekanan dan ancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat membayar lagi Rp. 26.000.000 ;-----

6. Bahwa oleh karena adanya ancaman tersebut penggugat dan Tergugat sebelumnya telah sepakat untuk mencicil sisa hutang kepada Tergugat



sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan dari sisa hutang
penggugat yang berjumlah Rp.133.230.000 ;---

7. Bahwa walaupun ada kesepakatan tersebut, pada tanggal 23 September 2012

Tergugat mendatangi lagi Penggugat dengan membawa orang – orang yang
mengaku dari Reclassering Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Barat
bahwkan dengan mengancam dan menyuruh Penggugat untuk menanda
tangani Nota Kesepakatan Perjanjian Molding
TPR;-----

8. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat didatangi lagi oleh suruhan

Tergugat yang mengaku dari Reclassering Indonesia Komisariat Wilayah
jawa barat dengan membawa Surat Kuasa dan menekan Penggugat untuk
mematuhi perjanjian tanggal 23 September
2012 ;-----

9. Bahwa dengan adanya tindakan – tindakan / kesalahanTergugat tersebut,

Penggugat sangat dirugika, baik berupa moril dan materiil, karena tidak dapat
bekerja / berusaha dengan tenang dan juga membuat pencemaran nama baik
penggugat terhadap relasi – relasi bisnis
Penggugat ;-----

10.Bahwa akibat dari tindakan – tindakan / kesalahan Tergugat tersebut,

Penggugat sangat dirugikan yang berakibat melakukan perbuatan melawan
hukum terhadap Penggugat ;-----

11.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut sangat dirugikan :

11.1 Kerugian karena tidak tenang menjalankan bisnis, mengurangi
kepercayaan dari rekanan bisnis/ kerugian materian , dinilai
Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah);-----



11.2 kerugian imateriil dengan nilai Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----

12. Bahwa Penggugat tetap akan membayar kewajibannya kepada Tergugat asalkan Tergugat menghentikan segala tindakan dan mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut ;---

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa kerugian materil dan immaterial ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;-----
5. menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU ;Mohon pustusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:-----

Penggugat datang menghadap sendiri ERIX SETIAWAN, dan Tergugat datang menghadap sendiri MUHAMAD AFFANDI ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan Mediasi, dan untuk keperluan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No.14/ Pdt.G/2013 PN. CBN yang berisi penunjukan **Sdr.DR RONALD S.LUMBUUN .SH.MH** sebagai Mediator yang akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mediasi tersebut dilaksanakan oleh Hakim Mediator, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian, dan oleh karena itu sidang perkara ini dilanjutkan dengan membaca gugatan tertanggal 15 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatannya, Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat elah pula mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat oleh karena Penggugat adalah orang yang melakukan wan prestasi dan Penggugat dalam isi gugatannya obscurible dan objek hukumnya salah ;-----
- 2 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas Penggugat adalah bukan orang yang dirugikan olh pihak Tergugat, oleh karena Tergugat tidak menderita kerugian baik secara moril maupun secara materiil ;-----
- 3 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berdasarkan hukum, dikarenakan gugatan



Penggugat hanya bersifat akal –akalan dan Penggugat adalah orang yang tidak beritikad baik, dimana gugatan Penggugat adalah bersifat spekulasi (gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti formil dan saksi – saksi) sehingga gugatan Penggugat hanya isapan jempol belaka ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang tertuang didalam eksepsi termasuk pula dalam jawaban gugatan konfensi dan merupakan rangkaian yang berkaitan dengan jawaban Tergugat secara keseluruhan ;-----
- 2 Bahwa dengan secara tegas Tergugat menolak isi gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 1. Menurut sebenarnya Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat mengadakan pesanan barang/ membeli barang berupa matras (molding) kepada Tergugat yaitu pada tahun 2006, pesanan Penggugat berupa beberapa model merk sandal dan aksesoris dengan cara pembayaran barang pesanan selesai Penggugat membayar lunas, sampai Penggugat mengajukan gugatan /sampai sekarang, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----
- 3 Bahwa Tergugat menyatakan seperti tersebut diatas dengan system pesanan berkala, dalam setiap pemesanan Penggugat tidak pernah membayar lunas(misalnya pesanan barang senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hanya dibayar Rp 1.000.000.(satu juta Rupiah) begitupun tahap berikutnya seperti itu dengan cara berulang – ulang sampai terjadi pembekalan hutang piutang Penggugat kepada Tergugat hingga senilai Rp. 177.230.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----



- 4 _Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang tertera pada nomor 2 oleh karena Tergugat sudah memenuhi pesanan penggugat dan Tergugat tidak wan prestasi kepada Penggugat/ kualitas barang sudah disetujui oleh Penggugat pada saat Tergugat menyerahkan barang pesanan tersebut diatas kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----
- 5 Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 3, mengenai kemacetan dalam pembayaran konsumen itu bukan urusan Tergugat, penggugat terlambat pembayaran dan pelunasan kepada Tergugat karena Penggugat punya itikad tidak baik kepada Tergugat, dan Penggugat dengan sengaja memesan barang tersebut diatas kepada Tergugat dengan menggunakan serangkaian kata – kata bohong serta Penggugat bertujuan merugikan Tergugat atau menguntungkan diri penggugat, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----
- 6 Bahwa dengan secara tegas Tergugat menolak isi gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 4 dan nomor 5, dimana Tergugat menagih kepada Penggugat tidak pernah membawa aparat atau anggota mariner dan tidak pernah menagih kepada Penggugat dengan secara paksaan dan ancaman, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----
- 7 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas isi gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 6 dikarenakan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, Tergugat dan Penggugat belum pernah ada kesepakatan, Penggugat mencicil sisa hutang kepada Tergugat Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan maka gugatan



Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----

8 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak isi gugatan Peggugat yang tercantum pada nomor 7, oleh karena Tergugat tidak pernah mengancam Peggugat untuk menandatangani nota kesepakatan perjanjian pesanan molding TPR , Surat Perjanjian nota kesepakatan tersebut diatas dibuat atas permintaan Peggugat sendiri dengan disaksikan para saksi, surat perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan pembayaran melalui jalur perbankan dengan jaminan sertifikat tanah darat Tergugat atas kebijaksanaan Tergugat (dengan pertimbangan Peggugat tidak memiliki jaminan untuk diangunkan di perbankan);-----

9 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak isi gugatan Peggugat yang tercantum pada nomor 8. Oleh karena suruhan Tergugat tidak pernah melakukan penekanan/ menekan Peggugat untuk memenuhi isi surat perjanjian yang tertanggal 23 September 2012, suruhan Tergugat hanya memerintahkan dan menyarankan Peggugat supaya membayar/ melunasi hutang kepada Tergugat, Peggugat mengatakan bahwasanya apabila Tergugat perlu dengan saya silahkan hubungi pengacara Peggugat (Peggugat mengatakan tidak mau bertemu dengan Tergugat) maka gugatan Peggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----

10 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak isi gugatan Peggugat yang tercantum pada nomor 9 oleh karena Tergugat tidak melakukan tindakan kesalahan / tindakan melawan hukum yang bersifat merugikan Peggugat baik secara moril maupun materiil dan tidak mencemarkan nama baik Peggugat terhadap relasi – relasi bisnis Peggugat , maka gugatan Peggugat agar dinyatakan ditolak atau



setidak – tidaknya dinyatakan batal demi
hukum;-----

11 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak isi gugatan yang tercantum pada nomor 11,11.1 dan 11.2 oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak merugikan Penggugat baik secara moril dan materiil (kerugian materiil senilai Rp 375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh puluh lima Juta Rupiah) dan kerugian imateriil Rp 125.000.000 (seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Jumlah = Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah ;-----

12 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak isi gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 12, oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil dan isi surat gugatan Penggugat pada nomor 12 dasar gugatannya bersifat spekulasi, akal akalan, tidak realistis serta menunjukkan kenakalan, kelicikan penggugat, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----

13 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas isi gugatan Penggugat yang tercantum pada nomor 11, 11.1 dan 12 harus dibuktikan dengan putusan hukum pidana yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum (mempunyai kekuatan hukum yang tetap), baru tergugat mengajukan tuntutan ganti rugi, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;----

14 Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas isi seluruh gugatan Penggugat dari nomor 1 sampai nomor 12 tidak berdasarkan hukum sama sekali dan isi gugatan Penggugat beritikad tidak baik, opscurible dan bersifat untung – untungan dengan tujuan untuk membayar lunas/ melunasi hutang piutang Penggugat kepada Tergugat



dalam perkara tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong dan Majelis hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;--
2. Menerima dan menyatakan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ;--
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan menolak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi Tergugat kepada Penggugat (berupa kerugian materiil dan imateriil);-----
5. Menyatakan menolak dwangsom/ uang paksa Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan putusan sejak diucapkan ;-----
6. Menyatakan menolak putusan (uitvoerbaar bij voorraad) ;-----
7. Menyatakan tuntutan Penggugat illusoir;-----
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan oleh Penggugat ;-----

Apabila Bapak Ketua pengadilan Cibinong atau Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat memohon keputusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat , Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2013, penggugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 15 Mei 2013 sebagaimana yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat disini tetapi dianggap termasuk didalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para pihak mempertahankan dalilnya masing-masing dengan jawabannya, Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa Foto copy bukti surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sebagai berikut :-----

1. : Foto Copy asli Rekapitulasi Hutang sejumlah Rp 219.730.000 (dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
P Foto Copy bukti pembayaran penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 18.000.000
: (delapan belas juta rupiah)-----
- 1 Foto Copy kwitansi pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 26.000.000 (dua
: puluh enam juta rupiah) ;-----
2. :
P- Foto Copy Nota kesepakatan Perjanjian penyelesaian utang pesanan mouding
: TPR;-----
2 Foto copy Surat Undangan dari Komisariat Wilayah propinsi Jawa barat Reclassering
: Indonesia tanggal 5 Oktober 2012;-----
3. :
P- Bukti foto wajah oknum anggota kopasus suruhan Tergugat dan 2 orang saksi saat
: penyerahaan uang paksaan ;-----
3. :
Bukti foto tanggal 13 Oktober 2012 saat Tergugat membawa sekelompok orang yang
: melakukan penyerangan dirumah
4. :
P- Tergugat ;-----
4
5.
P
- 5



6.	
P-	
6	
7.	
P-	
7	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI -1 : DWI HERYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat tidak kenal -----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggalnya lupa ditelepon oleh Penggugat meminta bantuan kepada saksi ;-----
- Bahwa di kediaman Penggugat ada kedatangan 2 orang yang tidak dikenai
- Bahwa selanjutnya saksi datang ketempat Penggugat katanya Penggugat punya utang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) ;-----
- Bahwa yang datang ketempat Penggugat kata Pak Suryadi yang satu wajahnya kaya orang Ambon ;-----
- Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat agar dibayar hutangnya;---
- Bahwa saat datang Marinir nagih hutang saksi menanyakan Surat Kuasa ;-
- Bahwa 2 (dua) orang yang menagih kepada Penggugat meminta surat tanah kalau tidak mobil ,akan tetapi Penggugat tidak memberikan karena masih kreditan ;-----
- Bahwa yang menagih mengatakan kalau hutangnya tidak dibayar Penggugat mau dilaporkan kepada Polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa ketakutan dan melaporkan kepada saksi ;-----

SAKSI 2 – NANANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat membuat cetakan assisoris ;-----
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh menagih utang tanggal 9 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat sudah membayar angsuran ;--
- Bahwa saksi pernah melihat Penyerahan uang Rp 500.000 kepada anggota kopasus;-----

SAKSI 3 – ARIS SUBIANTORO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa pernah ada yang datang kerumah Penggugat ada 3 (tiga) mobil sekitar ada 20 orang ;-----
- Bahwa saksi mendengar Penggugat harus membayar utangnya Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa yang datang tersebut sambil menggebrak meja kalau tidak membayar hutang akan dilaporkan ke polisi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada yang datang dari polsek datang sekitar jam 5 sebelum magrib ;-----
- Bahwa saksi mendengar Penggugat minta saran sama Polsek ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat surat Kuasa untuk menagih hutang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui penggugat punya hutang kepada Tergugat sekitar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan belum dilunasi ;-----
- Bahwa saat penagihan dari pihak Tergugat ada yang mengaku Kopasus ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi hutangnya sudah lama lebih dari satu tahun ;-----
- Bahwa awalnya ada surat Kuasa penagihan Surat Kuasa dari Pak Kiki ;--

SAKSI 4 – ASEPMISBAHUL ANWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat juga kenal ;-----
- Bahwa saksi tahunya Penggugat punya utang Rp 130.000.000 (seratu tiga puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa awal 2002 pernah ada yang nagih ke tempat Penggugat ;-----
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Tergugat mengatakan kalau hutangnya tidak dibayar akan dikandangi;-----
- Bahwa ada yang menggebrak meja dan saksi ada diruangan itu ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat datang mau nyegel rumah kalau tidak dibayar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat serta untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya / jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa Foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----

1.	:	Foto Copy nota penjualan pengganti nota tanggal 12 -01-2012;----
T-1	:	
2.T-2	:	Foto Copy surat pernyataan penyelesaian kekurangan hutang ;----



3. T-3 :	Foto Copy Nota kesepakatan perjanjian Penyelesaian utang pesanan mouding TPR;-----
----------	---

Selanjutnya atas bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, aslinya dikembalikan kepada Tergugat sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI -1 : ABDUL ROKHIM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi disuruh Tergugat kerumah Penggugat untuk menagih hutang;
- Bahwa awalnya saksi menagih sendiri kerumah Penggugat , setelah beberapa kali datang , saksi meminta RT, RW , dan Ustad untuk menemanin untuk menjadi saksi ;-----
- Bahwa awalnya Penggugat setuju dan bersedia kalau hutangnya tidak dibayar ada jaminan barang ;-----
- Bahwa Tergugat akhirnya menawarkan Aktenya untuk dijaminkan kepada Bank dan semua hadir ;-----
- Bahwa awalnya Penggugat keberatan kemudian disepakati dan setuju hutangnya Rp. 200.000 .000 (dua ratus juta) sisa tanggal Rp 177.000.000 ;-



- Bahwa Nota kesepakatan ada intinya penggugat ada penyelesaian untuk pembayaran ;-----
- Bahwa saksi datang ketempat Penggugat tidak pernah bareng bareng dengan 3 (tiga) mobil , ada Pak Acong , Pak Su Hasan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Acong dan saksi kenal dengan Pak Eko ;--
- Bahwa saksi juga tidak pernah datang dengan LSM ;-----

SAKSI -2 : BUCHORI

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat pesen moulding kepada Tergugat , setak sepatu sandal;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat belum pernah membayar utangnya kepada Tergugat;-----
- Bahwa yang harus dibayar Penggugat hutangnya sekitar Rp 200.000 (dua ratus juta);-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih punya hutang sama Tergugat ;

SAKSI -3 : MUDRIKAH

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi selaku Ketua RW kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat punya hutang kepada tergugat ;-----
- Bahwa ada kesepakatan antara penggugat dan Tergugat dan saksi dan kesepakatan sertifikat punya Tergugat ;-----
- Bahwa sampai sekarang tidak ada titik temu setuju saksi Penggugat tidak pernah bayar ;-----



- Bahwa yang membuat kesepakatan pihak Tergugat dan konsep ada dan pada saat itu Penggugat sanggup membayar sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) setiap bulannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kesanggupan Penggugat untuk mencicil Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa benar tergugat telepon ke Penggugat ada barnag yang ketinggalan dan barang tersebut tidak diberikan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dari mulai pencairan dari Bank tidak pernah menyicil ;-----

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat maupun Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 4 september 2013 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tanggal 28 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak mengatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal – hal sebagai berikut :

1.Bahwa gugatan Penggugat obsercuurlibel dan obyek hukumnya salah ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas mengenai pihak dan objeknya dimana kesemuanya mempunyai



jalinan hukum terutama antara pihak Penggugat dengan pihak

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Eksepsi ke 1 dari

Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

2. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dirugikan oleh pihak Tergugat :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan materi eksepsi ini bukanlah materi eksepsi namun sudah masuk dalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Eksepsi ke -2 dari

Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa semua orang di Negara Indonesia yang dilanggar haknya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain dan menjadi kewenangan Hakim untuk memutus apakah dikabulkan atau ditolak gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka eksepsi ke -3 dari Tergugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti terurai diatas maka patut secara hukum untuk menyatakan menolak eksepsi- eksepsi tersebut untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah memperlakukan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dengan menyuruh orang menteror Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangkan mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat dan foto bertanda P.1s/d P.7 dan 4 (empat) orang saksi masing – masing bernama 1.DWI HERYANTO,2 NANANG, 3 ARIS SUBIANTORO dan 4. ASEP MISBAHUL ANWAR , sebaliknya Tergugat dipersidangkan mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang diberi tanda T.1s/d T-3 dan 3 (tiga) orang saksi masing – masing bernama 1. ABDUL ROHKHIM, 2 BUCHORI dan ,3 MUDRIKAH;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat sebagai korban dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat ?;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.-1 berupa rekapitulasi hutang sejumlah Rp. 219.730.000 dan telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.42.500.000;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa pembayaran Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 18.000.000 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa pembayaran Penggugat kepada Tergugat senilai Rp 26.000.000 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa foto wajah oknum dari Anggota Kopassus suruhan Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa foto- foto saat Tergugat membawa sekelompok orang yang melakukan penyerangan , penekanan, pemaksaan dan intimidasi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Dwi Heryanto, saksi Nanang, saksi Aris Subiantoro dan saksi Asep Misbahul Anwar, menyatakan Para saksi mengetahui kalau pihak Tergugat menyuruh orang – orang sebagaimana tercantum dalam bukti P-6 dan P-7 untuk menagih hutang kepada Penggugat yang dirasa oleh Penggugat dengan cara kekerasan dan penekanan sehingga menimbulkan perasaan takut dan tidak enak bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3 yang berupa kwitansi pembayaran dimana pihak Penggugat membayar hutangnya oleh karena adanya tekanan dari orang –orang yang disuruh oleh pihak Tergugat dalam pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tentang adanya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam menagih hutang – hutang Penggugat sesuai gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Hakim perdata namun menjadi kewenangan Hakim Pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila benar terbukti telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang terdapat pada kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan – ketentuan dalam HIR , RV dan peraturan yang bersangkutan: -----



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, oleh kami LILIK SUGIHARTONO, SH. sebagai Hakim ketua Majelis, R. AGUNG ARIBOWO. SH, dan DIDIT PAMBUDI W.SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 OKTOBER 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : TINI SUMARTINI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri Penggugat dan Tergugat

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
TTD

HAKIM KETUA
TTD

R. AGUNG ARIBOWO, SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

TTD

DIDIT PAMBUDI W.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

TINI SUMARTINI

Biaya-Biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 480.000
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 571.000.(lima ratus tujuh puluh satu ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)